

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami ucapka kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021 Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 juga berdsarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang, dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pangan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh

Kota untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan dibidang urusan pangan. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Laporan ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanjung Pati, Januari 2022
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota

GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si
NIP. 19650827 198803 1 004

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja pertengahan dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah maka misi Dinas Pangan adalah a) Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan, b) Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat c) Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan d) Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan e) Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan f) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Ketahanan pangan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai untuk lima tahun yang mendatang adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat; *kedua* adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Bergizi Seimbang dan Aman; *ketiga* Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama dapat dijabarkan dari tiga sasaran tersebut sebagai berikut : 1) Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein 2) Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 3) Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG, 4) Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung Pangan 5) Jumlah Nagari Mandiri Pangan 6) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi; 7) Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan; 8) nilai evaluasi AKIP.

Program dan kegiatan Dinas Pangan Tahun 2021 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, misi seperti yang tertuang dalam renstra Dinas Pangan tahun 2016-2021, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan. Isu-isu aktual tersebut antara lain meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan dan aspek konsumsi pangan. Berdasarkan uraian pada Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran rata-rata 111,22%. Capaian Kinerja yang tertinggi terdapat pada sasaran Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan

Pangan Masyarakat dengan indikator Jumlah Ketersediaan Protein yaitu sebesar 339%.

2. Capaian Kinerja sasaran tersebut didukung oleh anggaran baik dari anggaran APBN maupun APBD. Akuntabilitas keuangan perprogram untuk pencapaian sasaran tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	Persentase (%)
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)	1.498.132.600	696.821.500	664.215.330	95,32
	Jumlah	1.498.132.600	696.821.500	664.215.330	95,32

3. Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek ketersediaan

- Meningkatnya ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat
- Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, gula dan daging sapi)
- Mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan
- Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan
- Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal

- b. Dalam rangka meningkatkan konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :

- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan

- Gencar melakukan sosialisasi/kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
- Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Pangan Lokal dan lomba Cipta Menu
- Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Lima Puluh Kota baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi atau Nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	3
C. Tugas dan Fungsi	4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) SKPD	14
B. Isu-Isu Strategis	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	26
B. Hasil Pengukuran Kinerja	28
C. Analisis dan Capaian Kinerja	31
1. Sasaran strategis 1	31
a. Indikator Kinerja 1 : Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari 1	33
b. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.....	42
c. Indikator Kinerja 3 : Persentase Kecamatan Rawan Pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG.....	47
d. Indikator Kinerja 4 : Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	54
e. Indikator Kinerja 5 : Jumlah Nagari Mandiri Pangan	60

2. Sasaran strategis 2	65
a) Indikator Kinerja 1 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Pangan berdasarkan angka kecukupan gizi	65
b) Indikator Kinerja 2 : Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil uji laboratorium dan lapangan	74
3. Sasaran strategis 3	77
A. Indikator Kinerja 1 : Skor Nilai Evaluasi AKIP	77
D. Realisasi Anggaran	83
E. Analisis Efisiensi	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	12
Tabel 2	Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan ..	12
Tabel 3	Target Indikator Kinerja Dinas Pangan Tahun 2017-2021.....	16
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	24
Tabel 5	Klasifikasi Penilaian dan kategori Penilaian Keberhasilan/kegagalan Pencapaian sasaran Strategis dan capaian Indikator Kinerja.....	27
Tabel 6	Penjelasan hasil penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan	27
Tabel 7	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja	29
Tabel 8	Sasaran Strategis	1 31
Tabel 9	Capaian Indikator tahun 2020-2021 Dinas Pangan kab. Lima Puluh Kota	32
Tabel 10	Ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Neraca bahan Makanan Tahun 2020-2021	33
Tabel 11	Ketersediaan Protein untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2020.....	34
Tabel 12	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2020.....	36
Tabel 13	Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2020.....	36
Tabel 14	Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2021.....	37
Tabel 15	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	41
Tabel 16	Indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan	41
Tabel 17	Rekapitulasi Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.....	42
Tabel 18	Rekapitulasi Pengadaan dan peyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah	43

Tabel 19	Rekapitulasi Bantuan Pangan	45
Tabel 20	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	47
Tabel 21	Persentase Kecamatan kategori rawan pangan	47
Tabel 22	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	53
Tabel 23	<i>Indikator Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung</i>	54
Tabel 24	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	57
Tabel 25	Indikator Jumlah Nagari Mandiri Pangan	60
Tabel 26	Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima tahun 2021	62
Tabel 27	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	63
Tabel 28	Sasaran Strategis 2	65
Tabel 29	Skor Pola Pangan Harapan	65
Tabel 30	Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	68
Tabel 31	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	72
Tabel 32	Persentase pangan segar yang dinyatakan aman	74
Tabel 33	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	77
Tabel 34	<i>Sasaran Strategis 3</i>	77
Tabel 35	Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya	78
Tabel 36	Rincian Nilai Laporan tahun 2021	78
Tabel 37	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	83
Tabel 38	Realisasi Anggaran	88
Tabel 39	Analisis Efisiensi	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Sawah Bakir dan Kelengkapannya	57
Gambar 2	LPM Harapan Bersama	58
Gambar 3	LPM Rangkaian Simpati.....	58
Gambar 4	LPM Makmur.....	58
Gambar 5	LPM Asoka	58
Gambar 6	LPM Baruang tunggang saiyo.....	58
Gambar 7	LPM Karambia sabatang.....	58
Gambar 8	LPM Serba Usaha Makmur	59
Gambar 9	LPM Amanah	59
Gambar 10	LPM Bundo kanduang	59
Gambar 11	LPM Maju Bersama.....	59
Gambar 12	LPM Suka Mandiri	59
Gambar 13	LPM Saiyo Sakato	59
Gambar 14	LPM Gapoktan Situjuah Batua	60
Gambar 15	Warung PAMAN Kelompok Sarasah Murai	64
Gambar 16	Aktivitas di Warung PAMAN	64
Gambar 17	Pertemuan evaluasi DMP Ngarai Indah	64
Gambar 18	Kondisi Warung PAMAN	64
Gambar 19	<i>Warung PAMAN Maju Bersama</i>	64
Gambar 20	<i>Warung PAMAN Karya Bersama</i>	64
Gambar 21	Rumah Bibit P2L.....	73
Gambar 22	Demplot	73
Gambar 23	Pertanaman P2L	73
Gambar 24	P2L KWT Bougenvil	73
Gambar 25	Pertanaman P2L	73
Gambar 26	Pertanaman P2L	73
Gambar 27	Demplot P2L	74
Gambar 28	Rumah Bibit P2L	74
Gambar 29	Demplot P2L	74
Gambar 30	Rumah Bibit P2L	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan ketahanan Pangan, Dinas pangan sebagai salah satu unit kerja perangkat Daerah yang memiliki tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan. Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan tersebut selama tahun 2021, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau menyampaikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan yang merupakan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaranstrategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut diatas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahn daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebgaimana tersebut diatas, maka Dinas Pangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan Ketahanan Pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan ketahanan pangan berdasar kan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang ketahanan pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai **tugas** :

- a. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan ketahanan pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dalam urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjelaskan tugas dan fungsi maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas Pangan

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pangan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan;
4. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan pangan;
5. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pangan;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang pangan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati terkait dengan bidang pangan;
9. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
10. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
11. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
13. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas.
14. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas.
15. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

17. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
4. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
8. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
11. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
12. menyusun dan membantu penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
13. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
14. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
15. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
16. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
17. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan ;
18. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
19. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
20. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
21. mengelola perencanaan dan program Dinas;

22. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
23. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

3. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Menyiapkan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Pangan Pangan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Melaksanakan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- f. Seksi Ketersediaan Pangan
- g. Seksi Distribusi Pangan
- h. Seksi Kerawanan Pangan
- i. Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- j. Seksi Panganekaragaman Pangan
- k. Seksi Konsumsi Pangan
- l. Seksi Keamanan Pangan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Sumber Daya Aparatur

Komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Gol ruang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah	Ket
1.	Pembina Utama Muda	Golongan IV.c	1	
2.	Pembina Tk I	Golongan IV.b	2	
3.	Pembina	Golongan IV.a	1	
4.	Penata Tk I	Golongan III.d	5	
5.	Penata	Golongan III.c	2	
6.	Penata Muda Tk I	Golongan III.b	3	
7.	Penata Muda	Golongan III.a	2	
8.	Pengatur	Golongan II.c	1	
JUMLAH			17	

Tabel 1. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Gol ruang


Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SLTA	2	
2.	Sarjana Muda/D.III	1	
3.	Sarjana Strata 1/D.IV	11	
4.	Sarjana Strata 2/Magister	3	

Tabel 2. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Gol ruang

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dasar : Peraturan bupati Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta tata kerja dinas pangan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan

Suatu konsep perencanaan strategis organisasi Dinas Pangan yang baik adalah konsep yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan kemana penyelenggaraan organisasi ketahanan pangan hendak dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan
- b. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat
- c. Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan
- d. Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan
- e. Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan
- f. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya

1. Tujuan dan sasaran

Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah :

1.1 Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi

pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.

Adapun tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
- c. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
- d. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
- e. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- g. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- h. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- i. Meningkatkan kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam koordinasi dan sinkronisasi pemantapan ketahanan pangan.

1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah :

1. Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Jumlah ketersediaan energi dan protein /kapita/hari.
 - b. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
 - c. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
 - d. Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan.
 - e. Jumlah nagari mandiri pangan
 - f. Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Distribusi dan Jual Beli Gabah/Beras di Kabupaten
 - g. Tersedianya data harga pangan perbulan

2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.
 - b. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan
 - c. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat
 - d. Jumlah Kelompok masyarakat Pelaksana Pembangunan Ketahanan Pangan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
 - e. Jumlah Kelompok Pengolahan yang telah dibina

3. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja utama yaitu:
 - a. Nilai evaluasi AKIP

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021, telah ditetapkan pula target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2017-2021. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari					
a. Energi (kkal/kap/hari)	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari
b. Protein (gr/kap/hari)	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	12 ton	12 ton	45 ton	47 ton	50 ton
3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses	38%	30%	23%	15%	7%
	38%	30%	23%	15%	7%
	76%	69%	61%	53%	46%

dan pemanfaatan pangan)					
4. Jumlah Nagari yang Memiliki Sarana Lumbung Pangan	6 nagari	8 nagari	11 nagari	14 nagari	16 nagari
5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	1 nagari	2 nagari	3 nagari	4 nagari	5 nagari
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	75%	80%	85%	90%	95%
8. Nilai Evaluasi AKIP	55	60	65	65,25	75

Tabel 3. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2017-2021

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dalam periode 2017-2021 yang berupa output. Berdasarkan indikator kinerja dan arah kebijakan ketahanan pangan, serta mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan, maka dirumuskan “**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**”.

Program tersebut diwujudkan melalui dua aspek kajian yang merupakan sub sitem yang paling berintegrasi dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Kedua sub sistem tersebut yaitu : sub sistem ketersediaan dan distribusi pangan, sub sistem Penganekaragaman konsumsi pangan.

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai beberapa kegiatan yaitu:

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan;
2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
3. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;
4. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
5. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
7. Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
8. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
9. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

Rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dibagi ke dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Ketersediaan dan distribusi Pangan

Pengembangan ketersediaan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam serta (2) Meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat. Pengembangan Distribusi Pangan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, serta untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan. yaitu: (1) Pengembangan Lumbung pangan Desa; (2) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (3) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat (4) Penanganan Daerah rawan pangan

2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan aset terhadap penyelenggaraan operasional kantor. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Dinas

Pangan; dan (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Penyediaan jasa surat menyurat; (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik ; (3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan (4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor (6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ; (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor (8) Penyediaan Makanan dan Minuman (9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah (10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (11) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional.

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategik) merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan instansi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Cara pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tahun 2021 diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3.1 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP)
- b. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan.
- c. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan Ketahanan Pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah
- d. Mendorong Diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan daerah
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pengelola pembangunan ketahanan pangan

2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin kelangsungan Produksi dalam negeri menuju kemandirian dan keudalatan pangan.
2. Pengembangan sistem distribusi dan informasi harga pangan.
3. Pengembangan sarana lumbung pangan di Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP) dan kawasan sentra produksi pangan.
4. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan Ketahanan Pangan
5. Pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan
6. Mengembangkan kemampuan pengelola cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif.
7. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sumberdaya manusia pengelola ketahanan pangan.
8. Pengembangan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
9. Meningkatkan kerjasama stakeholder pembangunan Ketahanan Pangan di daerah
10. Meningkatkan rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
11. Meningkatkan asupan gizi balita di daerah rawan pangan yang menjadi sumber utama kerawanan pangan.
12. Memberikan pembinaan pada pemasok, pengumpul maupun penjual pangan segar untuk menjaga mutu dan keamanan pangan
13. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
14. Mengevaluasi pangan segar yang dinyatakan tidak aman setelah uji laboratorium.

15. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.

B. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota di masa datang.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak

semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

5. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Dinas Pangan sebagai lembaga koordinasi, menuntut adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk Dewan

Ketahanan Pangan yang diketuai Bupati. Dalam pelaksanaannya Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah ditentukan oleh Instansi di Luar Dinas Pangan.

Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021.

Perjanjian kinerja tahun 2021 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pangan selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2021 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2021.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SKPD : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap/hari b. 63 gr/kap/hari
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	50 Ton
		3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	7% 7% 46%
		4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	16 Nagari
		5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	5 Nagari
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	75,5
		7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	95%
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	75

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.024.968.648,-	APBD
2	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Keudalatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 897.328.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 3.586.036.400,-	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 142.592.000,-	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 76.035.380,-	APBD
	Jumlah	Rp. 6.899.938.472,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun rencana kerja tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil

pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 5. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja

Penjelasan secara rinci mengenai metode perhitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan dari masing-masing indikator, dapat dilihat pada Tabel Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap /hari b. 63 gr/kap/ hari	Semakin tinggi tingkat ketersediaan energi dan protein semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik dan dapat memacu terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	50 ton	Semakin besar jumlah penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah semakin maka terwujudnya ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik

	3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	7% 7% 46%	Semakin kecil persentase kecamatan rawan pangan semakin sedikit Kecamatan yang rawan pangan. Dengan sedikitnya kecamatan rawan pangan maka terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
	4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	16 Nagari	Semakin banyak nagari yang memiliki lumbung pangan maka semakin terwujud ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik.
	5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	5 Nagari	Semakin banyak Nagari Mandiri Pangan maka akan terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
2	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	75,5	Semakin besar capaian keberhasilan skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
	2. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	95%	Semakin tinggi persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman, maka semakin aman pangan segar di masyarakat, sehingga capain kinerja semakin baik
3	3. Nilai Evaluasi AKIP	75	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP sehingga akan mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga capain kinerja semakin baik

Tabel 6. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *indikator kinerja Utama* (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya meningkatkan akuntabilitas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tahun 2021 adalah tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari sasaran strategis ada 3 (tiga) sasaran strategis ada 8 (delapan) indikator kinerja sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sebagai tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. hari) c. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap/hari b. 63 gr/kap/hari	a. 7.028 kkal/kap/hari b. 225 gr/kap/hari	a. 292,8% b. 357,1%	Sangat tinggi Sangat Tinggi
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	50 Ton	265 Ton	530,0 %	Sangat Tinggi
		3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan	7% 7% 46%	76,92% 0 69,23%	1098,9 % 0% 150,5%	Sangat Tinggi

		pangan)				
		4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	16 Nagari	14 Nagari	87,5%	Tinggi
		5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	5 Nagari	6 Nagari	120%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	75,5	78,4	103,8%	Sangat Tinggi
		7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	95%	80% 98%	84,2% 103,2%	Tinggi
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	75	65,83	87,77%	Tinggi

Tabel 7. Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

1. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a.240 kkal/kap/hr b.63 c. gr/kap/hr	a.2400 kkal/kap/hr b.63 gr/kap/hr	a. 6159 kkal/kap/hr b. 214 gr/kap/hr	a. 2400 kkal/kap/hr b. 63 gr/kap/hr	a.7.028 kkal/kap/hr b. 225 gr/kap/hr	
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	50 Ton	47 Ton	28,436 Ton	50 Ton	265 Ton	
	3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	7% 7% 46%	15% 15% 53%	23,07% 0 69,23%	7% 7% 46%	76,92% 0% 69,23%	
	4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	16 Nagari	14 Nagari	13 Nagari	16 Nagari	14 Nagari	
	5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	5 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	5 Nagari	6 Nagari	

Tabel 8. Sasaran Strategis 1

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu kita lihat beberapa point antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun kinerja sektor swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja instansi lain atau dengan standar Nasional

Sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a.energi (kkal/kap/hari) b.Protein (gr/kap/hari)	a.2400 kkal/kap /hari a.63gr/kap/hr	a.2400 kkal/kap/hari b.63gr/kap/hr	a.6159 kkal/kap/hari b.214 gr/kap/hr	a.2400 kkal/kap/hr b.63 gr/kap/hr	a.7.028 kkal/kap/hr b.225 gr/kap/hr	

Tabel 9. Capaian Indikator Tahun 2020-2021

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dilihat dari indikator ketersediaan energi dan protein.

Capaian kinerja nyata indikator ketersediaan pangan terdiri dari energi dan protein, capaian energi sebesar 7.028 kkal/kap/hari dan protein 225 gr/kap/hari yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, sehingga capaian kinerja tahun 2021 untuk protein dan energi dengan kategori sangat tinggi.

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan salah satu aspek penting dalam

penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan energi dan protein ini dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan ketersediaan ini memuat 9 (sembilan) kelompok pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lainnya.

a. Ketersediaan Energi

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Didalam menghitung ketersediaan energi, satuan yang digunakan adalah kkal/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan energi selama tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	
		2020*)	2021 **)
<i>A</i>	<i>Pangan Nabati</i>	<i>6.049</i>	<i>6.122</i>
1	Padi-padian	4.950	4912
2	Makanan Berpati	603	652
3	Gula	-	-
4	Buah/Biji Berminyak	85	75
5	Buah-buahan	218	245
6	Sayuran	193	238
<i>B</i>	<i>Pangan Hewani</i>	<i>884</i>	<i>905</i>
7	Daging	96	120
8	Telur	526	532
9	Susu	0	0
10	Ikan	194	196
11	Minyak dan Lemak	68	57
	Jumlah	6.933	7.027

Tabel 10. Ketersediaan Energi Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2020– 2021

Sumber : Data olahan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota

Keterangan : *) angka tetap
**) angka sementara

Dari data yang disajikan diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan energi pangan nabati tahun 2020 dan tahun 2021 lebih besar daripada jumlah ketersediaan energi yang berasal dari hewani. Ketersediaan energi pangan yang berasal dari kelompok nabati pada tahun 2020 berjumlah 6.049 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 884 kkal/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2021 ketersediaan energi pangan yang berasal dari nabati berjumlah 6.122 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 905 kkal/kapita/hari.

Ketersediaan energi terbesar dari tahun 2020–2021 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2020 sebesar 4.950 kkal/kapita/hari dan tahun 2021 sebesar 4912 kkal/kapita/hari. Sementara ketersediaan energi terkecil dari tahun 2020 berasal dari kelompok susu yaitu tahun 2020 sebesar 0 kkal/kapita/hari dan tahun 2021 berasal dari kelompok susu kembali sebesar 0 kkal/kapita/hari. Secara keseluruhan, ketersediaan energi tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6.933 kkal/kapita/hari menjadi sebesar 7.027 kkal/kapita/hari.

b. Ketersediaan Protein

Protein adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur ‘N’ yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak/aus. Didalam menghitung ketersediaan protein, satuan yang digunakan adalah gr/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan protein selama tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Protein (Gr/kapita/hari)	
		2020*)	2021**)
A	<i>Pangan Nabati</i>	<i>133,1</i>	<i>135,14</i>
1	Padi-padian	116,65	116,06
2	Makanan Berpati	3,94	4,25
3	Gula	-	-
4	Buah/Biji Berminyak	1,19	1,22
5	Buah-buahan	3,04	3,40
6	Sayuran	8,29	10,21

<i>B</i>	<i>Pangan Hewani</i>	<i>88,5</i>	<i>91,1</i>
7	Daging	6,76	8,22
8	Telur	42,18	42,71
9	Susu	0,01	0,01
10	Ikan	39,49	40,09
11	Minyak dan Lemak	0,08	0,07
	Jumlah	221,6	226,24

Tabel 11. Ketersediaan Protein Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2020 – 2021

Sumber : Data olahan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota

Keterangan : *) angka tetap

**) angka sementara

Dari data yang disajikan pada table diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan protein pangan nabati tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan daripada jumlah ketersediaan protein yang berasal dari hewani. Ketersediaan protein pangan yang berasal dari nabati pada tahun 2020 berjumlah 133,1 gram/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 88,5 gr/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2021 ketersediaan protein pangan yang berasal dari nabati berjumlah 135,14 gr/kapita/hari sedangkan jumlah ketersediaan protein berasal dari hewani yaitu 91,1 gr/kapita/hari.

Ketersediaan protein terbesar dari tahun 2020 – 2021 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2020 sebesar 116,65 gr/kapita/hari dan tahun 2021 sebesar 116,06 gr/kapita/hari. Ketersediaan protein terkecil dari tahun 2020- 2021 berasal dari kelompok susu yaitu sebesar 0,01 kkal/kapita/hari. Sementara ketersediaan protein dari pangan gula bernilai nol tahun 2020-2021. Secara keseluruhan ketersediaan protein pada kelompok pangan maupun kelompok nabati mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu dari (221,6 gr/kapita/hari) meningkat menjadi (226,24 gr/kapita/hari).

c. Ketersediaan Energi dibandingkan dengan target PPH

Realisasi ketersediaan energi bila dibandingkan dengan target Pola Pangan Harapan (PPH) untuk 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	4.949,89	206,25	0,5	103,12	25,00	25,0
2	Umbi-umbian	602,53	25,11	0,5	12,55	2,50	2,5
3	Pangan Hewani	808,53	33,69	2,0	67,38	24,00	24,0
4	Minyak dan Lemak	75,62	3,15	0,5	1,58	1,58	5,0
5	Buah/biji berminyak	76,05	3,17	0,5	1,58	1,00	1,0
6	Kacang-kacangan	9,19	0,38	2,0	0,77	0,77	10,0
7	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5
8	Sayuran dan buah	410,76	17,12	5,0	85,58	30,00	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.932,59	288,86	11,5	272,55	84,84	100,0

Tabel 12. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Angka Tetap)

* AKE 2.400 kkal/kap/hr

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	4.911,70	204,65	0,5	102,33	25,00	25,0
2	Umbi-umbian	651,51	27,15	0,5	13,57	2,50	2,5
3	Pangan Hewani	839,26	34,97	2,0	69,94	24,00	24,0
4	Minyak dan Lemak	66,04	2,75	0,5	1,38	1,38	5,0
5	Buah/biji berminyak	62,44	2,60	0,5	1,30	1,00	1,0
6	Kacang-kacangan	12,24	0,51	2,0	1,02	1,02	10,0
7	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5

8	Sayuran dan buah	482,76	20,12	5,0	100,58	30,00	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7.025,96	292,75	11,5	290,11	84,90	100,0

Tabel 13. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Angka Sementara)

* AKE 2.400 kkal/kap/hr

Pada tabel dapat dilihat bahwa total energi (kalori) pada pola pangan harapan ketersediaan berdasarkan NBM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 93,37 kal, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 6.932,59 kal sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 7.025,96 kal. Kelompok bahan pangan yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 adalah umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah. Sedangkan kelompok bahan pangan minyak dan lemak serta buah/ biji berminyak mengalami penurunan pada tahun 2021 hal ini dipengaruhi oleh produksi bahan pangan yang menurun.

Untuk mengetahui apakah ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut telah memenuhi kaidah Pola Pangan Harapan, dapat diketahui dari skor PPH. Dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2021	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,0	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,50	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,00	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	1,58	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0	+
6	Kacang-kacangan	0,77	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	84,84	100	

Tabel 14. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2021

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2021	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,00	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,50	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,00	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	1,38	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	1,00	1,0	+
6	Kacang-kacangan	1,02	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,00	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		84,90	100,0	

Tabel 15. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 84,84 di tahun 2020 dan 84,90 di tahun 2021 dari total skor maksimum 100. Dengan demikian komposisi keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan standar ideal dari Pola Pangan Harapan yang telah ditetapkan. Bila di bandingkan dengan kondisi tahun 2020, maka PPH tahun 2021 ada peningkatan sebesar 0,06 berarti komposisi keragaman ketersediaan pangan pada tahun 2021 semakin baik.

Dalam tabel diatas, PPH tersebut menunjukkan bahwa keragaman ketersediaan pangan beberapa kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor yang diharapkan seperti pada kelompok pangan minyak dan lemak dengan skor 1,38 sedangkan skor maksimal 5,0, kelompok kacang-kacangan dengan skor 1,02 sedangkan skor maks 10, kelompok gula dengan skor 0 sedangkan skor maks 2,5.

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan pada kelompok pangan minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula agar skor Pola Pangan Harapan yang ideal dapat terpenuhi. Apabila ketersediaan akan kelompok pangan

Dinas Pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; b) Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk

mengantisipasi rawan pangan; c) program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; dan d) Pengembangan akses pangan rumah tangga.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi sumber daya alam yang beragam dan dukungan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Jumlah ketersediaan energi dan protein pada tahun 2020 telah melebihi yang ditargetkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Ketersediaan Pangan Masyarakat antara lain :

- a. Tersedianya data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga yang diolah sebagai bahan untuk mengukur ketersediaan pangan di daerah.
- b. Tersusunnya laporan Neraca Bahan Makanan yang menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten) pada waktu tertentu.
- c. Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatan lintas OPD melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat guna mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan/kendala dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- A. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan.

B. Masih adanya beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien.

C. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Memberdayakan kelompok lumbung dan pengisian lumbung serta pelatihan tentang pengelolaan lumbung sebagai cadangan pangan dimasa paceklik.
- b. Menggunakan metode panel harga pangan agar memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1 **Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang Selaras dengan Peningkatan Keudalatan Pangan Masyarakat** didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan Utama, yaitu :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan) dengan kegiatan

1. penyusunan data base potensi produksi pertanian
2. Pemantauan analisis akses pangan masyarakat

Dinamika harga pangan di tingkat produsen dan konsumen seringkali pergerakannya saling bertolak belakang, yaitu ketika harga produsen tinggi maka yang tertekan adalah konsumen dan sebaliknya saat harga produsen rendah maka yang mengalami tekanan terbesar adalah produsen. Oleh karena itu, di satu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Mengabaikan kepentingan produsen sama saja dengan pembiaran terhadap hak petani/produsen untuk mendapatkankesempatan hidup layak, tetapi disisi lain dengan membiarkan harga di tingkat konsumen tinggi juga mengakibatkan semakin tertekan dan tergerusnya daya beli masyarakat di tingkat konsumen. Harga pangan menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat. Kestabilan harga pangan diperlukan untuk mendukung kestabilan perekonomian negara, harga juga merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh terhadap: (a) akses pangan; (b) kondisi rawan pangan; (c)

ketersediaan pasokan; (d) kondisi permintaan; (e) kelancaran distribusi pangan; (f) kondisi perdagangan di pasar internasional; (g) dampak implementasi kebijakan pemerintah dan (h) daya beli masyarakat.

Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan, sesuai dengan tupoksi Seksi Distribusi Pangan yaitu melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual \geq 1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2021		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2021		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a.energi (kcal/kap/hr)	a.2400	a.7.028	a.2,928%	Rp. 2.164.800	Rp. 2.164.800	100%

b.Protein (gr/kap/hari)	b.63	b.225	b.3,571%			
Persentase rata-rata capaian kinerja			6,499	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		100%
Tingkat Efisiensi =			15,38 (efisiensi tercapai)			

Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

A. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	50 Ton	47 Ton	28,436 Ton	50 Ton	265 Ton	

Tabel 17. Indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah cadangan pangan tahun 2021 ini sangat jauh memenuhi target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan tersedianya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021. Capaian ini diperoleh dari jumlah penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk tahun 2021 ini ditargetkan sebanyak 50 Ton realisasi sebanyak 265 Ton (265.000 kg) beras, dan melalui kerjasama dengan Perum Bulog Divre Bukittinggi penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 100% sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia pada tahun 2021.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah cadangan pangan Kabupaten pertahun adalah 50 Ton. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi**.

Rekapitulasi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Lima Puluh Kota

No	Pengadaan					Penyaluran			Stok Saat ini (kg)
	Tahun	Kuota (kg)	Harga per kg (Rp)	Jumlah (Rp)	Bentuk Pengadaan (Kerjasama dengan Bulog atau dengan pihak lain)	Tahun	Jumlah Penyaluran (kg)	Lokasi Penyaluran	
1	2017	4.890	Rp 8.725,-	Rp 42.665.250,-	BULOG	-	-	-	
2	2018	6.500	Rp 10.276,-	Rp 66.794.000,-	BULOG	2018	2.680	Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban	
3	2019	4.120	Rp 10.510,-	Rp 43.301.200,-	BULOG	2019	5.672	Kecamatan Akabiluru dan Nagari Taram	
4	2020	28.436	Rp 10.543,-	Rp 299.800.748,-	BULOG	2020	109.620	Bantuan Covid-19	
5	2021	15.000	Rp 10.769,-	Rp 161.535.000,-	BULOG	2021	895.960	Bantuan Covid-19 dan Bencana Alam	
							720	Bantuan Balita Gizi Burk	
							39.344	Bantuan Vaksin Covid-19	
6	2021	250.000	Rp 10.769,-	Rp 2.692.250.000,-	BULOG	2021	90.000	Bantuan Vaksin Covid-19	
							8.096	Bantuan Vaksin Covid-19	
JUMLAH		308.946		Rp 3.306.346.198,-			15.656.780		

Tabel 18. Rekapitulasi Pengadaan dan peyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2021 ini Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mempunyai stok cadangan pangan sebanyak 265 Ton (256.000.000 kg), sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana Provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 2.952 Ton sedangkan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki cadangan pangan minimal sebanyak 265 Ton. Sehingga cadangan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih kurang sebanyak 2.687 ton.

Terkait Pandemi virus COVID 19 yang telah menyebar di berbagai belahan dunia harus disikapi dengan cepat dan efektif. Tidak semata dalam hal penanganan masalah kesehatan namun juga terkait dengan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terdampak. Sehubungan dengan urusan pangan tersebut sejak awal kemunculan pandemi pemerintah telah menyiapkan serangkaian program penanganan dengan cepat. Baik dari sisi distribusi maupun ketersediaannya.

Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan, yaitu mendorong penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama di saat menghadapi pandemi Covid-19. CPPD memiliki peran strategis sebagai antisipasi untuk menanggulangi keadaan darurat, kekurangan pangan, kerawanan pangan, bencana alam/sosial serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan wujud implementasi pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU Pangan 18/2012 dan PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta tindaklanjut nyata atas Inmendagri nomor 2/2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional saat tanggap darurat Covid 19.

Terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah maka Dinas Pangan Lima Puluh Kota menggunakan persediaan cadangan pangan sebagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Rekapitulasi bantuan pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

BANTUAN CADANGAN PANGAN TAHAP I			
NO	KECAMATAN	ANGGOTA KELUARGA (ORANG)	JUMLAH BANTUAN (KG)
1	Luak		67,20
2	Akabiluru		2.647,575
3	Lareh Sago Halaban		126
4	Payakumbuh		193,20
5	Harau		50,40
6	Guguak		163,8
7	Kapur IX		773
8	Pangkalan		1359,4
JUMLAH			5380,58
BANTUAN CADANGAN PANGAN TAHAP II			
6	Luak		10
7	Guguak		910
8	Mungka		170
9	Bukik Barisan		90
10	Payakumbuh		180
11	Lareh Sago Halaban		260
12	Akabiluru		830
13	Kapur IX		380
14	Pangkalan		610
JUMLAH			3.580
BANTUAN BALITA GIZI KURANG			
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	72	720
JUMLAH			588,0

Tabel 19. Rekapitulasi bantuan pangan

Ket:

Rumus : 300 gr x 14 hari x jiwa

1. 300 gr = Ketersediaan bahan pangan (beras)/hari/orang menurut skor PPH
2. 14 hari = lama isolasi berdasarkan Perbup No 72 Tahun 2020 tentang Bantuan Pangan bagi Masyarakat yang di isolasi akibat Pandemi Covid 19

Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan indikasi kerawanan pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber daya pangan yang ada. Pengembangan cadangan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah dinilai strategis dalam rangka mengatasi resiko situasi yang tidak normal. Pengelolaan stok secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah, merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan / atau (5) keadaan darurat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :
Efisiensi = Input Target/Input Aktual \geq 1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2021		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2021		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan	50 Ton	15 Ton	0,3%	Rp. 180.000.000	Rp. 161.535.000	0,897%

Pemerintah Daerah		250 Ton	5%	Rp. 2.750.000.000	Rp. 2.692.250.000	0,979%
Persentase rata-rata capaian kinerja			5,3	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		1,876%
Tingkat Efisiensi =			2,825 (efisiensi tercapai)			

Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya **Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan/ meningkatkan anggaran agar mencapai target yang dibutuhkan, karena hal yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja adalah dana yang dibutuhkan tidak tersedia.

2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.

a. Indikator Kinerja 3 : Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Persentase Kecamatan Kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikaor SKPG 1.aspek ketersediaan 2.aspek akses pangan 3.aspek pemanfaatan pangan	1.	a.15% b.15% c.53%	a.0% b.0% c. 53,84%	a.7% b.7% c.46%	a. 76,92% b. 0 c. 69,23%	

Tabel 21. : Persentase Kecamatan kategori rawan pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi masing-masing aspek ada dibawah target yang ditetapkan dimana artinya semakin sedikit daerah rawan pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan rawan pangan dapat dilihat dari kondisi daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut.

Penanganan Daerah Rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Untuk penanganan daerah rawan pangan dilakukan beberapa tahap kegiatan yaitu :

1. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi, yang pedomannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) diawali dengan pelaksanaan kegiatan pengamatan situasi pangan, dengan teknik penyediaan data/informasi erhadap penanganan masalah gangguan pangan yang berpeluang muncul setiap saat.

Analisis data SKPG terdiri dari analisis data bulanan dan tahunan pada tiga aspek utama yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Analisis data SKPG bulanan ditunjukkan dengan nilai persentase ketersediaan pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir pada luas tanam dan luas puso, serta diperkuat dengan analisis data luas panen dan cadangan pangan pada komoditas pangan utama seperti padi, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Analisis data akses pangan bulanan ditunjukkan dengan membandingkan harga pada bulan berjalan dengan rata-rata data harga

tiga bulan terakhir pada komoditas pangan utama dan strategis seperti beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur. Analisis data pemanfaatan pangan bulanan dapat ditunjukkan oleh status gizi balita dengan menghitung angka balita naik berat badan, angka balita yang tidak naik berat badan dalam dua kali penimbangan berturut-turut, dan angka balita dengan berat badan di bawah garis merah dibandingkan angka balita yang ditimbang pada bulan tersebut.

Untuk menghitung persentase Kecamatan rawan pangan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

A. Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan (Food Availability) yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini diharapkan mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Untuk melihat aspek ketersediaan pangan kita menggunakan data produksi (luas tanam, luas panen, luas puso), data konsumsi pangan, data jumlah penduduk dan cadangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah dan bantuan pangan

REKAP WARNA PETA TAHUN 2021														
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN														
NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KOMPOSIT
1	PAYAKUMBUH	Red	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Red
2	AKABILURU	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
3	LUAK	Red	Yellow	Red	Red	Red	Green	Red	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Red
4	LAREH SAGO HALABAN	Red	Green	Yellow	Yellow	Red	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Red
5	SITUJUAH LIMO NAGARI	Red	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Yellow	Green	Red	Red
6	HARAU	Red	Green	Red	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Yellow	Red	Red	Red
7	GUGUAK	Red	Red	Red	Red	Yellow	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Red
8	MUNGKA	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
9	SULIKI	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Yellow	Red	Red	Red
10	BUKIK BARISAN	Red	Red	Red	Red	Yellow	Red	Red	Red	Red	Yellow	Red	Red	Red
11	GUNUANG OMEH	Red	Yellow	Red	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Yellow	Red	Red	Red
12	KAPUR IX	Yellow	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
13	PANGKALAN	Red	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
KETERANGAN														
	Aman													
	Waspada													
	Rawan													

dari pemerintah atau organisasi lainnya. Dari data yang diolah didapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Ketersediaan Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% \\ \frac{3}{13} \times 100\% = 23,07$$

Pada komposit aspek ketersediaan pangan hampir semua kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status rawan dan waspada. Hal ini disebabkan karena persentase luas tanam bulan berjalan lebih rendah dibanding rata - rata luas tanam 5 tahun sebelumnya. Bobot yang diperlukan untuk mencapai status aman luas tanam adalah >5. Sedang kecamatan Luak, Lareh Sago Halaban dan Situjuh Limo Nagari berada pada status waspada akan ketersediaan pangan dengan bobot 2 dengan analisis perhitungannya ≤ -5 sampai < 5. Kecamatan Payakumbuh, akabiluru, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Bukik Barisan, Gunuang Omeh, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru berada pada status rawan karena memiliki bobot persentase luas tanam bulan berjalan dibanding rata - rata 5 tahun sebelumnya 3 dengan analisis < -5.

Berkurangnya luas tanam disebabkan karena aturan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Peraturan mengenai LP2B diatur dalam UU No 41 Tahun 2009. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Adapun tujuan khusus dari LP2B ini adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan sebagai akibat dari meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri.

Selain aturan LP2B, Berkaitan dengan masalah sosial dan meningkatnya lahan tidak produktif. Dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota kurang membudidayakan tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Komposit Ketersediaan pangan juga dipengaruhi luas puso. Puso adalah gagal panen yang disebabkan karena serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) baik itu berupa hama maupun penyakit. Puso juga disebabkan karena iklim, cuaca maupun bencana alam.

Untuk melihat aspek Akses pangan kita menggunakan data Harga pangan. Dari data yang diolah didapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

REKAP WARNA PETA TAHUN 2021														
ASPEK AKSES PANGAN														
NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KOMPOSIT
1	PAYAKUMBUH	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green
2	AKABILURU	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green
3	LUAK	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
4	LAREH SAGO HALABAN	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green
5	SITUJUAH LIMO NAGARI	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green
6	HARAU	Green	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
7	GUGUAK	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green
8	MUNGKA	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green
9	SULIKI	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
10	BUKIK BARISAN	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green
11	GUNUANG OMEH	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green
12	KAPUR IX	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
13	PANGKALAN	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green
KETERANGAN														
Green		Aman												
Yellow		Waspada												
Red		Rawan												

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Akses Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% = \frac{0}{13} \times 100\% = 0$$

Dari aspek akses pangan tidak ada Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status rawan. Pada komposit akses pangan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau berada pada status waspada dan mendapatkan bbot 2 dengan analisis 5 sampai ≤ 20 pada komoditi beras kualitas sedang dan komoditi lain ≤ 15 . Pada bulan april, mei dan juni terjadi lonjakan harga pada beberapa kecamatan disebabkan karena memasuki bulan ramadhan dan menghadapi hari raya idul fitri. yang menyebabkan berkurangnya akses ke beberapa wilayah dan meningkatkan harga pangan.

Untuk melihat aspek pemanfaatan pangan kita menggunakan data Status gizi buruk dan Kasus Gizi Buruk. Dari data yang diolah di dapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

REKAP WARNA PETA TAHUN 2021														
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN														
NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KOMPOSIT
1	PYAKUMBUH	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Green
2	AKABILURU	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
3	LUAK	Red	Red	Red	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
4	LAREH SAGO HALABAN	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
5	SITUJUAH LIMO NAGARI	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
6	HARAU	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
7	GUGUAK	Green	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
8	MUNGKA	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
9	SULIKI	Red	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Red	Red	Red	Red
10	BUKIK BARISAN	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
11	GUNUANG OMEH	Red	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
12	KAPUR IX	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
13	PANGKALAN	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
KETERANGAN														
	Aman													
	Waspada													
	Rawan													
	Tidak ada penimbangan													

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Pemanfaatan Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% = \frac{9}{13} \times 100\% = 69,23\%$$

Pada aspek pemanfaatan pangan beberapa kecamatan berada pada status rawan disebabkan karena beberapa faktor. Indikator yang dijadikan tolak ukur pada aspek pemanfaatan pangan ini adalah

- N/D (Jumlah Balita naik Berat Badan/ Jumlah balita ditimbang
 >90 =1 Aman
 80 sampai ≤ 90 = 2 waspada
 < 80= 3 rawan
- BGM/D (Jumlah Balita dibawah Garis Merah/ Jumlah balita ditimbang
 < 5= 1 Aman
 5 sampai ≤ 10 =2 waspada
 >10=3 rawan
- 2T/D (Jumlah Balita tidak naik berat badan 2 kali penimbangan/ Jumlah balita ditimbang

< 10= 1 Aman

10 sampai ≤ 20= 2 waspada

>20= 3 rawan

Yang menjadi permasalahan pada aspek pemanfaatan pangan adalah N/D. Pada N/D jumlah balita yang ditimbang tidak mengalami kenaikan BB dibanding semua balita yang ditimbang. Kenaikan BB badan balita berkaitan dengan pola asuh orang tua. Pola asuh memiliki keterkaitan dengan pola makan sehingga dapat meningkatkan BB Balita. Pada umumnya yang menyebabkan beberapa Kecamatan berada pada status rawan adalah standar N/D >90. Pada BGM dan 2T/D berada pada status aman.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2021		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2021		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase Kecamatan Kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikaor SKPG	1.7%	23,07 %	3,296%	Rp. 0	Rp. 0	
1.aspek ketersediaan	2.7%	0%	0%			
2.aspek akses pangan	3.46%	69,23%	1,505%			
3.aspek pemanfaatan pangan						
Persentase rata-rata capaian kinerja			4,801	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		0
Tingkat Efisiensi =			4,801 (efisiensi tercapai)			

Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya **Kemandirian dan Keandalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan indikator Persentase Kecamatan Kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikaor SKPG berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.

b. Indikator Kinerja 4 : Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisai 2021	Ket
1.	Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung Pangan	16 Nagari	14 Nagari	13 Nagari	16 Nagari	14 Nagari	

Tabel 23. Indikator Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah lumbung yang ada di Nagari dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu 14 nagari, dimana artinya ada penambahan 1 nagari yang memiliki Lumbung pada tahun 2021.

Lumbung pangan masyarakat dimaksudkan untuk mendekatkan akses pangan anggotanya. Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Akan tetapi seiring dengan masuknya model-model kelembagaan lain sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan. Sisa kearifan pengelolaan pangan itu terkikis oleh perubahan tuntutan hidup, dimana kepraktisan menjadi salah satu dasar perhitungan. Pemerintah baik pusat maupun daerah kembali mengaktifkan lumbung pangan di masyarakat dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan,

optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan.

Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.

Lumbung pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Kelompok Lumbung Pangan Harapan Bersama , Jorong Parak Lubang nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
2. Kelompok Lumbung Pangan Rangkiang Simpati Jorong Simpang Tigo Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru
3. Kelompok Lumbung Pangan Makmur, Jorong Koto Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh
4. Kelompok Lumbung Pangan Asoka, Jorong Aia Putih Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
5. Kelompok Lumbung Pangan Bundo Kandung nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX
6. Kelompok Lumbung Pangan Karambia Sabatang, Jorong Kampuang Gadang Nagari Pandam gadang Kecamatan Gunuang Omeh
7. Kelompok Lumbung Pangan Serba Usaha, Jorong Kampuang Tengah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka
8. Kelompok Lumbung Pangan Amanah jorong padang bungo nagari Andiang Kecamatan Suliki
9. Kelompok Lumbung Pangan Baruah Tunggang Jorong Baruah Tunggang Nagari Kubang Kecamatan Guguak
10. Kelompok Lumbung Pangan Maju Bersama Jorong Jambak Nagari Banja Laweh Kecamatan Bukik Barisan
11. Kelompok Lumbung Pangan Suka Mandiri Jorong Banja Ranah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
12. Kelompok Lumbung Pangan Saiyo Sakato Jorong Padang Balimbiang Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban

13. Kelompok Lumbung Pangan Sawah Bakir Jorong Tanjuang Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau
14. Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Situjuh Batua Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) tahap pengembangan dan tahap mandiri, dimana lumbung pangan masyarakat tahap pengembangan terdiri dari LPM Karambia Sabatang, LPM Serba Usaha Makmur, LPM Suka Mandiri, LPM Baruah Tunggang dan LPM Saiyo Sakato. Sedangkan yang termasuk kelompok lumbung pangan masyarakat tahap mandiri adalah LPM Rangkiang Simpati, LPM Makmur, LPM Asoka, LPM Bundo Kandung, LPM Amanah dan LPM Maju Bersama. LPM tahap pengembangan ditujukan hanya untuk iron stok sebesar 4 ton gabah, LPM tahap pengembangan merupakan LPM yang aktif namun kekurangan modal, untuk dapat menjadi LPM tahap mandiri sehingga dengan penambahan modal diharapkan dapat menjadi LPM tahap mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengembangan lumbung pangan masyarakat perlu di upayakan untuk dapat berperan dalam pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat. Berdasarkan indikator kinerja utama, jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan pada tahun 2021 dengan target 16 nagari, namun lumbung pangan yang ada pada tahun 2021 ini hanya berjumlah 14 nagari dimana artinya tahun pada tahun 2021 tidak mencapai target.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan adalah 14 Nagari. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi** dengan persentase 92,85%. Hal ini dilihat dari target jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan pada tahun 2021 adalah 16 Nagari, namun pencapaiannya adalah 14 Nagari. Untuk tahun 2022 ditargetkan 19 Nagari.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2021		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2021		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Renstra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung Pangan pangan	16 nagari	14 nagari	0,875%	Rp. 500.000.000	Rp. 498.915.000	0,999%
Persentase rata-rata kinerja	capaian		0,875%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		0,999%
Tingkat Efisiensi =			0,876 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 24. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dokumentasi Lumbung Pangan Masyarakat



Gambar. 1 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Sawah Bakir dan kelengkapannya



Gambar 2. LPM Harapan Bersama



Gambar 3. LPM Rangkiang Simpati



Gambar 4. LPM Makmur



gambar 5. LPM Asoka



Gambar 6. LPM Baruah Tunggang Saiyo



Gambar 7. Luah Karambia Sabatang



Gambar 8. LPM Serba Usaha Makmur



Gambar 9. LPM Amanah



Gambar 10. LPM Bundo Kandung



gambar 11. LPM Maju Bersama



Gambar 12. LPM Suka Mandiri



Gambar 13. Luah Saiyo Sakato



Gambar 14. LPM Gapoktan Situjuah
Batua

c. Indikator Kinerja 5 : Jumlah Nagari Mandiri Pangan

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Jumlah Nagari Mandiri Pangan	5 Nagari	4 nagari	4 Nagari	5 Nagari	6 Nagari	

Tabel 25. Indikator Jumlah Nagari Mandiri Pangan

Dilihat pada tabel diatas dari target jumlah Nagari Mandiri Pangan yang baru pada tahun 2020 adalah 4 Nagari, namun pencapaiannya adalah 4 Nagari. Untuk tahun 2021 sudah ditargetkan 5 Nagari Mandiri Pangan ada 1 nagari penambahan Nagari Mandiri Pangan. Jumlah Nagari Mandiri Pangan tahun 2021 berjumlah 6 Nagari. Pencapaian di tahun 2021 ini telah mencapai target.

Nagari/Desa Mandiri Pangan adalah Nagari/Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, Sub sistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Nagari Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan didaerah pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan.

Kegiatan Nagari Mandiri Pangan dilaksanakan Di Nagari/Desa yang terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan berisiko rawan pangan dan gizi,

dengan dasar pemilihannya adalah FIA 2005/FSVA 2009 dan Desa Rawan Pangan dengan jumlah RTM(Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30% dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Komponen kegiatan yang dilakukan, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan sarana prasarana desa melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah dewan ketahanan pangan.

Tahun 2021 ini sudah ada 23 kelompok DMP yang terdiri dari 17 kelompok inti DMP, 6 kelompok replikasi DMP. Keseluruhan kelompok DMP ini tersebar di 17 Nagari dan 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Perhitungan realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut :

Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima tahun 2021

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Nagari Mandiri Pangan	Sumber Dana Tahun
1	Tegar Jaya	Tanjung gadang	Lareh Sago Halaban	Inti	APBN 2006
2	Kayuta Saiyo	Labuah Gunuang	Lareh sago Halaban	Inti	APBN 2009
3	Simpaty jaya	Sariak Laweh	Akabiluru	Inti	APBN 2006
4	Bina Usaha	Koto tengah Batu Hampa	Akabiluru	Inti	APBN 2009
5	Sejahtera	Taeh Baruah	Payakumbuh	Inti	APBN 2007
6	Boncah Suka Maju	Batu Balang	Harau	Inti	APBN 2009
7	Sarilamak Sejahtera	Sarilamak	Harau	Inti	APBN 2007
8	Mandiri Jaya	Pilubang	Harau	Inti	APBN 2009
9	Sakato Indah	Sei.Naniang	Bukik Barisan	Inti	APBN 2010
10	Pangkalan Maju	Pangkalan	Pangkalan	Inti	APBN 2012
11	Elok Basamo	Durian Tinggi	Kapur IX	Inti	APBN 2012
12	Saiyo Sakato	Bukik Sikumpa	Lareh Sago halaban	Inti	APBD 2018
13	Ngarai Indah	Tanjung Bungo	Suliki	Inti	APBD 2018
14	Abadi	Kurai	Tanjung Anau	Inti	APBD 2018
15	Sarasah Murai	Harau	Harau	Inti	APBD 2019
16	Bulkan Sakato	Tanjung Gadang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
17	Tunas Bakti	Tanjung Gadang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
18	Kampai Saiyo	Sitanang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010

19	Lumbang Saiyo	Labuah Gunuang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
20	Sago Sakato	Labuah Gunuang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
21	Sayang Ibu	Sitanang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
22	Karya Bersama	Baruah Gunuang	Bukik Barisan	Inti	APBD 2021
23	Maju Bersama	Durian Tinggi	Kapur IX	Inti	APBD 2021

Tabel 26. Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima tahun 2021

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Nagari Mandiri Pangan adalah 5 Nagari. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi**. Hal ini dilihat dari target jumlah Nagari Mandiri Pangan yang baru pada tahun 2021 adalah 5 Nagari, pencapaiannya adalah 6 Nagari.

Harga dan pasokan pangan merupakan indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui a) status distribusi pangan, b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan, c) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah. Permasalahan utama yang terjadi selama ini adalah tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik ditingkat produsen maupun konsumen.

Sebagai solusi dalam mengatasi disparitas harga pangan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pangan melakukan terobosan dengan kegiatan “Warung Pangan Mandiri” (Paman). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Selain itu, Warung PAMAN diharapkan dapat memenuhi penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) bagi masyarakat sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 1 tahun 2017 tentang Kemandiraian dan Ketahanan Pangan. Kegiatan Warung PAMAN secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik.

Warung PAMAN dimungkinkan menjadi tempat/wadah promosi/penjualan bagi Kelompok tani/Gapoktan/keompok KRPL binaan maupun produsen pangan lainnya

yang mempunyai komitmen bagi stabilisasi harga dan pasokan untuk memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian/peternakan khususnya beras, cabe merah keriting, bawang merah dan telur yang diproduksi langsung dari pertanian serta komoditas pangan lainnya. Keberadaan Warung PAMAN diharapkan mampu memangkas mata rantai distribusi komoditas pangan yang dipasarkan langsung melalui Warung PAMAN sehingga harga dapat selalu dikendalikan lebih rendah dari harga pasar. Oleh sebab itu pada setiap Desa/nagari Mandiri Pangan tahap penumbuhan di sediakan satu unit Warung Pangan Mandiri (warung PAMAN).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :
Efisiensi = Input Target/Input Aktual >=1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2021		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Nagari Mandiri Pangan	5 Nagari	6 Nagari	1,2%	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	100%
Persentase kinerja	rata-rata capaian		1,2%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		100%
Tingkat Efisiensi =			0,012 (efisiensi tercapai)			

Tabel 27. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dokumentasi Desa Mandiri Pangan / Warung Pangan Mandiri



Gambar 15. Warung PAMAN Kelompok Sarasah Murai



gambar 16. Aktivitas di Warung PAMAN



Gambar 17. Pertemuan Evaluasi DMP Ngarai Indah



Gambar 18. Kondisi Warung PAMAN



Gambar 19. Warung PAMAN Maju Bersama



Gambar 20. Warung PAMAN Karya Bersama

2 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	75,5	73,5	81,7	75,5	78,4	
2	2. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	95%	90%	0	95%	89%	

Tabel 28. Sasaran strategis 2

a. Indikator Kinerja 1: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	75,5	73,5	81,7	75,5	78,4	

Tabel 29. Skor Pola Pangan Harapan

Dari tabel diatas dapat kita lihat menurunnya jumlah PPH dari tahun 2020 yaitu dari 81,7 pada tahun 2021 menurun menjadi 78,4. Dimana artinya beragam konsumsi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun sebelumnya.

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis

adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan.

Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* dan *sub system* untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Kebijakan produksi pangan mencakup berapa volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa banyak dan jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang utama dan merupakan sumber beragam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh agar manusia dapat hidup sehat dan produktif.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan

produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutricional balance*), cita rasa (*porlability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affeadebility*).

Oleh karena itu untuk hidup sehat telah ditetapkan pola pangan harapan yang ideall dimana konsumsi 9 kelompok bahan pangan dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 100 seperti yang terlihat pada tabel berikut

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal

Standar PPH Ideal 2020		Nasional			Regional*)		
Standar Analisis Kualitas Konsumsi	Kelompok Pangan	%AKE	Bobot	Skor	%AKE	Bobot	Skor
	Padi-padian	50%	0,5	25,0	65%	0,5	32,5
	Umbi-umbian	6%	0,5	2,5	1%	0,5	0,5
	Pangan Hewani	12%	2,0	24,0	10%	2,0	20,0
	Minyak & Lemak	10%	0,5	5,0	13%	0,5	6,5
	Buah/Biji Bminyak	3%	0,5	1,0	3%	0,5	1,5
	Kacang-kacangan	5%	2,0	10,0	1%	2,0	2,0
	Gula	5%	0,5	2,5	3%	0,5	1,5
	Sayur & Buah	6%	5,0	30,0	4%	5,0	20,0
	Lain-lain	3%	0,0	0,0	2%	0,0	0,0
Total	100%		100,0	102%		84,5	

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakintingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui olahan beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kcal/kap/hari)}}{2000 \text{ kkal/kap/hr}} \times 100 \%$$

$$\text{Skor AKE} = \sum (\% \text{ AKE} \times \text{bobot perkelompok makanan})$$

Skor PPH (skor AKE dibandingkan dengan skor Maks, jika AKE > skor maks maka diambil maka yang dijadikan skor PPH perkomoditi adalah angka skor maks, apabila AKE < skor maks maka skor PPH yang digunakan adalah %AKE

Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas dan mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi. **Nilai/skor mutu PPH ini juga dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kualitas ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.**

Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	330,1	1.374,0	62,8	65,4	0,5	31,4	32,7	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	33,4	30,0	1,4	1,4	0,5	0,7	0,7	2,5	0,7
3	Pangan Hewani	100,0	218,0	10,0	10,4	2,0	20,0	20,8	24,0	20,8
4	Minyak dan Lemak	30,6	276,0	12,6	13,1	0,5	6,3	6,6	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	12,7	68,0	3,1	3,2	0,5	1,6	1,6	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,2	25,0	1,2	1,2	2,0	2,3	2,4	10,0	2,4
7	Gula	16,8	61,0	2,8	2,9	0,5	1,4	1,5	2,5	1,5
8	Sayur dan Buah	224,3	93,0	4,2	4,4	5,0	21,2	22,1	30,0	22,1
9	Lain-lain	83,6	43,0	2,0	2,1	-	-	-	-	-
	Total		2.188	100	104,2		84,8	88,3	100	78,4

Tabel 30. Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Dari tabel diatas angka PPH 2020 adalah sebesar 78,4 dimana PPH tahun 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 73,5. Namun Skor PPH

tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masih belum begitu beragam serta belum mencerminkan keseimbangan gizi antar kelompok pangan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa komoditi pangan yang skornya masih di bawah skor ideal dimana hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin jauh dari keragaman dan keseimbangan konsumsi yang dianjurkan sesuai dengan Pola Pangan Harapan. Oleh sebab itu pemahaman tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang Beragam, bergizi seimbang dan aman perlu semakin ditingkatkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kelompok wanita serta peningkatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta menunjang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Untuk peningkatan capaian kinerja maka Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh kota melaksanakan program ketahanan pangan dengan memfasilitasi kelompok wanita tani untuk pemanfaatan pekarangan dengan aneka tanaman sayuran maupun buah-buahan serta budidaya ternak yang hasilnya dapat dikonsumsi oleh keluarga sehingga status gizi dapat lebih baik.

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2020 telah melebihi yang ditargetkan. Keberhasilan berdasarkan analisis situasi konsumsi pangan dilakukan pada aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas konsumsi pangan diindikasikan oleh tingkat konsumsi energi. Sementara itu, kualitas konsumsi pangan dilihat dengan menggunakan indikator PPH. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan antara lain :

a. Telah dilakukannya promosi dan sosialisasi ke masyarakat terkait diversifikasi pangan guna mendukung kebijakan Nasional tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

b. Pemberian pelatihan pengolahan dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

c. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang Beragam,

Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja meningkatnya ketahanan pangan. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih tingginya konsumsi beras di masyarakat, pola konsumsi pangan masyarakat masih ketergantungan pada komoditas tertentu yaitu beras.
- b. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar maupun olahan.
- c. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas sehingga cenderung menghasilkan kegiatan yang statis dari tahun ke tahun

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan kampanye dan sosialisasi diversifikasi pangan (optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal).
- b. Pemberian mesin untuk mengolah pangan lokal dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- c. dilaksanakannya pengawasan keamanan pangan segar melalui monitoring dan pengujian sampel.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis, dengan menggunakan rumus efisiensi biaya/anggaran = $(\text{realisasi capaian kinerja} - \text{realisasi anggaran}) \times 100\%$ Adapun efisiensi sumberdaya biaya/anggaran masing – masing sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut :

Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan di daerah, dipengaruhi oleh peran serta unit kerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian

Pertanian, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat serta OPD terkait yang menjadi anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berikut beberapa kegiatan yang mendukung ketahanan pangan di daerah yang berupa dana dekonsentrasi, yaitu : Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kegiatan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan keluarga yang sehat dan aman dari bahan tidak berbahaya untuk mendapatkan konsumsi dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Pemanfaatan pekarangan dilaksanakan dengan usaha tani secara terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan serta arahan menuju pada tahap kemandirian. Dari kegiatan tahun 2020 ada 6 kelompok tani untuk pengembangan, pada tahun 2021 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berubah nama menjadi Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L). Dari kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Lestari ini ada 2 kelompok untuk tahap penumbuhan dengan anggaran Rp. 55.000.000,- untuk masing-masing kelompok.

Berikut Kelompok Wanita Tani, yaitu :

1. Kelompok Wanita Tani Saiyo Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh
2. Kelompok Wanita Tani Sehati Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh
3. Kelompok Wanita Tani Payung organik Nagari Pandam gadang Kecamatan Gunuang Omeh
4. Kelompok Wanita Tani Suka Maju Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan
5. Kelompok Wanita Tani Bougenvil Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru
6. Kelompok Wanita Tani Restu Bunda Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX
7. Kelompok Wanita Tani Wirajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
8. Kelompok Wanita Tani Hidayah Nagari Taram Kecamatan Harau
9. Kelompok Wanita Tani Tuah Sakato Nagari Pandam Gadang

10. Kelompok Wanita Tani Kamboja Baru Nagari Suayan

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2021		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2021		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	14 Nagari	26 Nagari	1,857	Rp. 5.950.000	Rp. 5.950.000	100%
Persentase rata-rata capaian kinerja			1,857	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		100%
Tingkat Efisiensi =			0,01857 (efisiensi tercapai)			

Tabel 31. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dokumentasi kegiatan Pemanfaatan Pekarangan



Gambar 21. Rumah Bibit P2L



Gambar 22. Demplot P2L



Gambar 23. Pertamanan P2L



Gambar 24. P2L KWT Bougenvil



Gambar 25. Pertamanan P2L



Gambar 26. Pertamanan P2L



Gambar 27. Demplot P2L



gambar 28. Rumah Bibit P2L



Gambar 29. Demplot P2L



Gambar 30. Rumah Bibit P2L

b. Indikator Kinerja 2: Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan laboratorium

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	95%	90%	0%	95%	89%	

Tabel 32. Persentase pangan segar yang dinyatakan aman

Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2021 realisasi pencapaian uji laboratorium dan uji lapangan mencapai target 89%, Pencapaian di tahun 2021 ini tidak mencapai target. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan bahwa pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan / atau membahayakan kesehatan.

Saat ini permasalahan keamanan pangan yang masih menjadi perhatian utama antara lain, sering terjadinya kasus keracunan makanan, produk pangan segar kalah bersaing di pasaran akibatnya komoditi tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), kurangnya pengawasan terhadap produk impor, penerapan sistem mutu yang belum mantap serta belum adanya pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait.

Keamanan pangan merupakan aspek yang luas, dimana harus melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam penanganannya yang mencakup produsen, konsumen dan unsur pengawas dan aparat. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, produsen dan masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep “terpadu” agar setiap pihak dapat berperan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan.

Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal keamanan pangan antara lain :melakukan pengawasan pangan segar yang beredar dan pengujian berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, melakukan monitoring mutu dan keamanan pangan baik segar maupun olahan serta pengakuan (sertifikasi dan registrasi) kepada pelaku bisnis pangan. Dinas Pangan merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari luar Daerah belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Dari indikator ini diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Dalam hal ini dilakukan pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar tradisional) diuji di laboratorium dan juga ada yang langsung diuji dilapangan sehingga dapat diketahuui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut.

Namun pada tahun 2021 ini untuk pemeriksaan laboratorium ataupun uji lapangan tidak bisa dilakukan, hal ini disebabkan karena pemotongan/refocussing anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana virus covid 19. Dana yang direfocussing diantaranya pembelian bahan untuk pengujian laboratorium dan lapangan, dan biaya pengujian laboratorium serta biaya perjalanan tim untuk melakukan uji sampel dilapangan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = $\text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2021		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2021		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	95%	89%	0,937	Rp. 10.650.000	Rp. 10.650.000	100%
Persentase rata-rata capaian kinerja			0,937	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		100%
Tingkat Efisiensi =			0,009 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 33. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

3. Strategis 3

Sasaran Strategis 3

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Nilai Evaluasi AKIP		70	65,25	75	65,83	

Tabel 34. Sasaran Strategis 3

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan Nilai dari tahun 2020, namun seiring dengan itu juga ada peningkatan target yang ditetapkan dari tahun sebelumnya sehingga pencapaian masih dibawah 100%.

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Oleh sebab itu diharuskan untuk setiap instansi menyusun Laporan Kinerja yang merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategis instansi yang meliputi Pernyataan Penetapan Perjanjian Kinerja, RKT dan Renstra.

Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya sebagai berikut :

NO	SKOR	NILAI	INTERPRESTASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
1.	> 85	AA	Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi
2.	> 75-85	A	Sangat Baik: Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi
3	> 65-75	B	Baik: akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk systems dan perlu banyak berfokus perbaikan soft systems
4.	> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar
5.	>30-50	C	Agak Kurang: Memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar
6	0-30	D	Sangat Kurang: sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Tabel 35. Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya

Pada tahun 2021 yang penyusunan Laporan tahun 2020 Dinas Pangan memiliki rincian Nilai Sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	22,36
2	Pengukuran Kinerja	15,63
3	Pelaporan Kinerja	9,67
4	Evaluasi Internal	5,20
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	12,98
	Total	65,83 (B)

Tabel 36. Rincian Nilai Laporan tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pangan memperoleh nilai 65,83 dengan kategori peringkat B, Baik dengan pengertian akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Untuk Komponen Perencanaan Kinerja khususnya dokumen perencanaan strategis, Dinas Pangan telah memiliki dokumen Renstra tahun 2016-2021. Renstra ini belum memuat tujuan yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan dan belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik serta belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dan dalam hal Implementasinya khususnya yang menyangkut implementasi terhadap target jangka menengah dalam Renstra diketahui belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan serta direviu secara berkala.
2. Untuk Perencanaan Kinerja telah disusun dan telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan. Sasaran juga telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Rencana Aksi telah disusun dan mencantumkan target secara periodik atas kinerja, namun belum optimal monitoringnya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja

1. Untuk komponen pengukuran kinerja ini, Dinas Pangan telah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal namun mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya terlaksana dan dapat diandalkan dan belum dilaksanakan secara berkala.
2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

C. Pelaporan Kinerja

1. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya.
2. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

D. Evaluasi Internal

1. Pemantauan Rencana Aksi belum optimal dilaksanakan untuk mengendalikan kinerja sehingga alternatif perbaikan tidak dapat dilaksanakan.
2. Hasil evaluasi program belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
3. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan langkah nyata.

E. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi

Target pada umumnya telah dapat dicapai dengan baik dari tahun sebelumnya

Berdasarkan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direkomendasikan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Agar tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator). Ukuran keberhasilan merupakan ukuran atau parameter terukur yang merepresentasikan tercapainya/terwujudnya atau tidaknya tujuan yang ditetapkan.
2. Agar Target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat breakdown target jangka menengah kedalam target-target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur.
 - b. Terdapat pihak atau bagian yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik.
 - c. Terdapat jadwal, mekanisme SOP yang jelas tentang Mekanisme monitoring Renstra Secara Periodik.
 - d. Terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja.
 - e. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
3. Rencana Aksi yang telah dimonitor pencapaiannya secara berkala agar memperhatikan jika terdapat deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusi dan terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian

kegiatan dan dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kinerja sebagai berikut :
 - a. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date.
 - b. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid.
 - c. Adanya kemudahan untuk mengakses data bagi yang berkepentingan.
 - d. Terdapat penanggungjawab yang jelas.
 - e. Jelas waktu deliverynya
 - f. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.
2. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Indikator-indikator yang ada sudah SMART dan cukup.
 - b. Terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu)
 - c. Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal, setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur
 - d. Terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan.
 - e. Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya.
 - f. Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya.
 - g. Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi.
3. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
4. Hasil pengukuran agar dikaitkan dengan reward dan punishment dengan kriteria :
 - a. Pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya).
 - b. Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang baik mencapai target.

- c. Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai)
- d. Pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dengan maksud berdampak kepada perbaikan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. Selanjutnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja berupa dapat mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program secara terukur. Terakhir dapat digunakan untuk penilaian kinerja secara maksimal dengan maksud informasi capaian kinerja yang disajikan dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = $\text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2021		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2021		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Nilai Evaluasi AKIP	75	65,83	0,878%	2.491.314.174	2.452.482.204	0,984%
Persentase rata-rata capaian kinerja			0,878%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		0,984%
Tingkat Efisiensi =			0,89 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 37. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

D. REALISASI ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
		Awal	Setelah Refocusing	
1	2	3		4
2.09	URUSAN : Pangan			
2.09	OPD : Dinas Pangan	4.989.249.028,-	7.044.859.554,-	6.899.937.972,-
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.024.968.648,-	2.491.314.674,-	2.452.482.702,-
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.648.000,-	22.790.000,-	22.619.000,-
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.390.000,-	3.265.000,-	3.263.000,-
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.024.000,-	3.129.000,-	3.122.000,-
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.870.000,-	1.102.000,-	1.102.000,-

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.024.000,-	3.129.000,-	3.020.000,-
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.390.000,-	3.015.000,-	3.008.000,-
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.510.000,-	3.510.000,-	3.504.000,-
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.440.000,-	5.640.000,-	5.600.000,-
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.997.507.648,-	1.766.308.524,-	1.731.388.160,-
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.975.009.048,-	1.762.963.024,-	1.728.045.660,-
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.499.800,-	-	-
2.09.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.999.900,-	364.500,-	364.500,-
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.999.500,-	-	-
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.999.500,-	1.471.000,-	1.470.000,-
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.999.900,-	1.510.000,-	1.508.000,-
2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.977.700,-	302.089.500,-	299.453.534,-
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.841.000,-	4.705.000,-	4.705.000,-
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.213.800,-	111.890.300,-	110.809.000,-
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.965.000,-	16.565.000,-	15.256.000,-

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.833.900,-	25.607.200,-	25.607.200,-
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.610.000,-	7.610.000,-	7.600.000,-
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.514.000,-	135.712.000,-	135.476.334,-
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,-	-	-
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000,-	-	-
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.172.300,-	197.893.150,-	197.466.280,-
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.775.000,-	2.780.000,-	2.780.000,-
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.832.300,-	19.048.150,-	18.621.280,-
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.565.000,-	176.065.000,-	176.065.000,-
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.663.000,-	202.233.000,-	201.555.230,-
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.453.000,-	137.003.000,-	136.815.230,-
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.210.000,-	65.230.000,-	64.740.000,-
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	897.328.000,-	828.663.000,-	820.343.450,-
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	897.328.000,-	828.663.000,-	820.343.450,-

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
	Kabupaten/Kota			
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	659.508.000,-	615.430.000,-	611.287.500,-
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	83.570.000,-	83.570.000,-	83.017.450,-
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	76.700.000,-	59.263.000,-	57.974.500,-
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	77.550.000,-	70.400.000,-	68.064.000,-
2.09.03.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	848.325.000,-	3.568.036.400,-	3.473.907.818,-
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	342.569.000,-	264.452.800,-	257.223.800,-
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	94.537.500,-	96.559.800,-	95.714.800,-
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	145.215.000,-	117.145.000,-	112.463.000,-
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	33.334.000,-	21.503.000,-	21.301.000,-
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	69.482.500,-	29.245.000,-	27.745.000,-
2.09.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	266.216.000,-	3.111.665.000,-	3.025.265.418,-
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan	194.251.000,-	3.025.840.000,-	2.942.070.000,-

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
	Pemerintah Kabupaten/Kota			
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	71.965.000,-	85.825.000,-	83.195.418,-
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	239.540.000,-	191.918.000,-	191.418.600,-
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	38.504.000,-	12.960.000,-	12.955.000,-
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	173.542.000,-	165.343.600,-	165.128.600,-
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	27.494.000,-	13.615.000,-	13.335.000,-
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	142.592.000,-	95.729.400,-	94.079.000,-
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	29.499.000,-	14.172.200,-	13.912.200,-
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	29.499.000,-	14.172.200,-	13.912.200,-
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	113.093.000,-	81.557.200,-	80.166.800,-
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	34,260.000,-	14.747.200,-	13.494.800,-
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.833.000,-	66.810.000,-	66.672.000,-

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	76.035.380,-	61.116.580,-	59.125.000,-
2.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	76.035.380,-	61.116.580,-	59.125.000,-
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	26.865.400,-	12.936.600,-	12.786.500,-
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	38.670.000,-	37.680.000,-	35.840.000,-
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.499.980,-	10.499.980,-	10.499.900,-
TOTAL		4.989.249.028,-	7.044.859.554,-	6.899.937.972,-

Tabel 38. Realisasi Anggaran

E. ANALISIS EFISIENSI

Kode Rekening	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran Perubahan Rp	% Keuangan	% Fisik	Efisiensi/ Tidak
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.491.314.174,-	98.44	100	Efisiensi
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.790.000,-	99.25	100	Efisiensi
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.265.000,-	99.94	100	Efisiensi
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan	3.129.000,-	99.78	100	Efisiensi

	Dokumen RKA-SKPD				
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.102.000,-	100	100	Efisiensi
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.129.000,-	96.52	100	Efisiensi
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.015.000,-	99.77	100	Efisiensi
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.510.000,-	99.83	100	Efisiensi
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.640.000,-	99.29	100	Efisiensi
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.766.308.524,-	98.02	100	Efisiensi
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.762.963.024,-	98.02	100	Efisiensi
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-			
2.09.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	364.500,-	100	100	Efisiensi
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-			
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.471.000,-	99.93	100	Efisiensi
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.510.000,-	99.87	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.089.500,-	99.13	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4.705.000,-	100	100	Efisiensi

	Kantor				
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.890.300,-	99.03	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.565.000,-	92.10	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.607.200,-	100	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.610.000,-	99.87	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.712.000,-	99.83	100	Efisiensi
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,-	-		-
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000,-	-		-
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.893.150,-	99.78	100	Efisiensi
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.780.000,-	100	100	Efisiensi
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.048.150,-	997.76	100	Efisiensi
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.065.000,-	100	100	Efisiensi
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.233.000,-	99.66		Efisiensi
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.003.000,-	99.86	100	Efisiensi
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.230.000,-	9.25	100	Efisiensi
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk	828.663.000,-	99.00	100	Efisiensi

	Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	828.663.000,-	99.00	100	Efisiensi
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	615.430.000,-	99.33	100	Efisiensi
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	83.570.000,-	99.34	100	Efisiensi
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	59.263.000,-	97.83	100	Efisiensi
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	70.400.000,-	96.68	100	Efisiensi
2.09.03.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.568.036.400,-	97.36		Efisiensi
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	264.452.800,-	97.27		Efisiensi
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	96.559.800,-	99.12	100	Efisiensi
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	117.145.000,-	96.00	100	Efisiensi
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	21.503.000,-	99.06	100	Efisiensi

2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.245.000,-	94.87	100	Efisiensi
2.09.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3.111.665.000,-	97.22	100	Efisiensi
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.025.840.000,-	97.23	100	Efisiensi
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	85.825.000,-	96.94	100	Efisiensi
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	191.918.000,-	99.74	100	Efisiensi
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	12.960.000,-	99.96	100	Efisiensi
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	165.343.600,-	99.87	100	Efisiensi
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	13.615.000,-	97.94	100	Efisiensi
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	95.729.400,-	98.28	100	Efisiensi
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	14.172.200,-	98.17	100	Efisiensi
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	14.172.200,-	98.17	100	Efisiensi
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	81.557.200,-	99.30	100	Efisiensi
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	14.747.200,-	91.51	100	Efisiensi

	Kabupaten/Kota				
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.810.000,-	99.79	100	Efisiensi
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	61.116.580,-	96.74	100	Efisiensi
2.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	61.116.580,-	96.74	100	Efisiensi
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12.936.600,-	98.84	100	Efisiensi
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	37.680.000,-	95.12	100	Efisiensi
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.499.980,-	99.99	100	Efisiensi
TOTAL		7.044.859.554,-	97.94	100	Efisiensi

Tabel 3. Analisis Efisiensi

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perseptif, LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan rangkuman hasil evaluasi kinerja dari semua bagian di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari masing-masing bagian pada umumnya bisa dikatakan baik, walaupun dalam beberapa hal hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus menerus. Kendala/hambatan maupun permasalahan – permasalahan yang dihadapi perlu adanya solusi pemecahan.

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja

akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Indikator Kinerja., capaian kinerja perjanjian Kinerja tahun 2020, dari 8 indikator, sebanyak 6 Indikator berhasil memperoleh nilai diatas 91% (sangat tinggi). Keenam indikator tersebut yaitu Jumlah ketersediaan Energi dan protein Kap/hari, persentase kecamatan kategori rawan pangan, berdasarkan peta komposit SKPG, jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan, jumlah nagari mandiri pangan, Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi, dan Nilai evaluasi AKIP. Nilai pencapaian 51-65% (rendah) sebanyak satu indikator yaitu jumlah penyediaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Nilai pencapaian nilai <50 (sangat rendah) sebanyak 1 indikator yaitu Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan. 2 indikator yang capaian sangat rendah disebabkan karena tidak sanggupnya pemda untuk pengadaan cadangan pangan dengan sesuai target dan juga disebabkan oleh refocussing dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana virus covid-19.

Upaya perbaikan telah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain dan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada serta memperbaiki fungsi manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Namun demikian, beberapa tantangan dan isu-isu ketahanan pangan masih menjadi focus perbaikan kinerja Dinas pangan kedepannya. Pertama, walaupun pencapaian IKU sudah baik, namun belum semua permasalahan ketahanan pangan di masyarakat terjawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak pada aspek ketersediaan bahan pangan dimana saat ini kondisi

lahan yang semakin sempit akibat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan sering terjadinya bencana banjir, longsor dan kekeringan diluar kontrol manusia. Peran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Tanjung Pati, Januari 2022

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

GUSDIAN LAORA, SKM, M.SI
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.19650827 198803 1 004